

STUDI KOMPARATIF TRANSAKSI GADAI EMAS PEGADAIAN SYAR'AH DAN KONVISIONAL DI KOTA MATARAM

H. Musawar

Fakultas Syariah dan EKonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: musawaris@yahoo.com

Abstract:

Salah satu bahasan yang masih hangat dibahas dalam bidang mu'a'amalah adalah sistem kerja konvisional dan syari'ah misalnya gadai konvesional dan gadai syari'ah. Dua hal yang berbeda, sebab kata "konvisional" sering merujuk pada cara lama, seperti menerapkan "bunga" yang dimana bunga bagi sementara disamakan dengan "riba" yang sudah jelas diharamkan Allah dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sementara gadai syari'ah ingin berbeda dengan sistem gadai konvisional. Tulisan ini mencoba menganalisa sistem penggadai syari'ah dan gadai konvisional dengan metode perbandingan (study comparative), sehingga diketahui persamaan atau perbedaannya. Metode yang dilakukan dengan metode observasi langsung ke lapangan.

Kata Kunci: Gadai, Konvisional, Syari'ah, Akad, Argumentasi.

A. Pendahuluan

Dalam berbagai perkembangan pemikiran manusia yang sedemikian cepat, baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, budaya, keberagamaan, hukum dan lainnya, manusia selalu memperbaiki kehidupannya. Perkembangan itu tentu dilataabelakangi oleh kepentingan dan kebutuhan sehingga dirasakan dalam kehidupan masyarakat secara umum, baik perkembangan dalam sikap, budaya, peradaban dan bahkan perkembangan pemikiran terjadi dari masa ke masa tidak berhenti sampai di sana, ia merambah kepada

pemikiran keislaman yang bersemi dan tumbuh sedemikian rupa dalam denyut kebudayaan dan peradaban Islam dirancang dan dikembangkan pada era klasik-skolatik, yaitu abad ke-10 sampai abad 12 M. Perkembangan sedemikian rupa dengan "pakem" tetap seperti itu adalah kehebatan, kekokohan, dan sekaligus kelemahan dan kekurangan ilmu-ilmu agama Islam.¹Perkembangan pemikiran tidak

¹M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi (pendekatan Integratif Interkoneksi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), h, 146

bisa dicegah, karena dorongan arus perubahan sosial, kultur, budaya, dan kondisi sangat mempengaruhinya, sehingga tidak heran kalau ada ulama' yang membuat qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُنَكِّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْکَامِ بِتَغْيِيرِ
الْأَزْمَانِ²

Perkembangan kehidupan manusia termasuk dalam sikap, pemikiran, prinsip, kebutuhan dapat terjadi secara tahap bertahap. Perubahan seperti ini dalam ilmu sosial disebut dengan istilah *Unilinear Theories of Evolution*.³ Dalam sisi kebutuhan materi juga sangat berkembang baik yang bersifat primer (*al-Dharuriy*), sekunder (*al-Hiyaji*), dan tersier (*al-Tahsiniy*).⁴ Untuk

²Al-Syaekh Ahmad bin al-Syaekh Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Qaw'id al-Fiqhiyah*, (Baerut: Dar al-Qalam, tt), h. 129 lihat juga al-Duktur Riadh bin Manshur al-Khalifi, al-Minhaj fi Ilm al-Qawaaid al-Fiqhiyah Min Mukhtashar fi Ilm al-Qawaaid al-Fiqhiyah, (ttp: tnp, tt), h. 11. lihat juga dalam Duktur Iyadh bin Nami al-Salma, *Ushul al-Fiqh al-Lazi la Yas>u al-Faqih Jahluh*, (ttp: tnp, tt), h. 380.

³Penjelasan tentang teori dapat dilihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial lihat juga dalam *Najip Hendra SP* <http://ahmadnajip.wordpress.com/2011/11/18/herbert-spencer-peletak-dasar-teori-evolusi-universal/> diakses pada tanggal 19 Januari 2015

⁴Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min <Ilm al-Ushul*, (ttp: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1999), h, 131 Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj Ala Minhaj al-Wushul Ila Ilm al-Ushul Li al-Baidhawi*, (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 1404 H), h, 55 lihat al-Zakarkasi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h, 480

memenuhi kebutuhan tersebut, maka berbagai cara dan jalan yang ditempuh oleh masyarakat, baik itu berupa lembaga, individu, dan sebagainya. Misalnya dalam hal ini pegadaian, ia sedemikian menjamur di berbagai tempat, seperti pegadaian syari'ah dan pegadaian konvesional. Masing-masing lembaga ini mencari nasabah dengan sistem yang ditempuhnya, seperti pemberian kemudahan, bonus, dan sebagainya, termasuk di dalam hal ini ada produk gadai emas yang merupakan gadai yang cukup laris di masyarakat.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh pemerintah, di Kota Mataram sendiri pegadaian konvesional atau syari'ah sudah banyak ditemukan, seperti di Sweta, Cakranegara, Cemara, Jalan ir Langga, Ampenan, Abiantubuh, dan lainnya. Kedua lembaga ini berjalan sesuai dengan aturan yang dimainkannya. Tetapi ada masalah yang perlu mendapat perhatian dari dua lembaga tersebut, misalnya Gadai emas yang digunakan pegadaian konvesional terkam dalam hasil observasi, yaitu bahwa nasabah menggadaikan perhiasan emasnya seberat 30 gr dengan pinjaman uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam masa empat bulan, dengan pinjaman tersebut nasabah berkewajiban membayar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan dan wajib

pula membayar pinjaman sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut di atas.⁵ Jadi, nasabah berkewajiban mengembalikan hutang dan kelebihan perbulan atas pinjaman selama masa waktu pegadaian.

Demikian juga kasus yang terjadi di pegadaian syari'ah di mana nasabah meminjam sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan agunan emas 30 gr selama 4 bulan. Karena gadaian itu dia berkewajiban dalam setiap bulan membayar sejumlah Rp 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima rupiah), selain itu ia berkewajiban pula mengembalikan hutang sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut di atas.⁶ Gambaran dua kasus di atas merupakan problema akademik dan masyarakat yang cukup menarik perhatian untuk diteliti, yaitu kejelasan apa yang diambil berupa pembayaran setiap bulan oleh kedua pegadaian nampaknya merupakan hal yang dilarang, yaitu pembayaran lebih disebut dengan istilah riba atau

usury atau *interest* yang jelas dilarang,⁷ karena berdasarkan pinjaman.⁸

Selain itu, icon sistem syari'ah yang digaungkan oleh bank syari'ah ataupun pegadaian syari'ah sebagai lembaga keuangan yang sangat menghindari sistem riba nampaknya dalam kenyataanya sia-sia (tidak bermakna) karena kesamaan cara penarikan perbulan yang dilakukan oleh dua Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvesional seperti dijelaskan di atas. Tulisan ini akan mengelaborasi mengenai Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syar'ah Dan

⁷S. E. Rayner, *The Theory of Contracts in Islamic Law: A Comparative Analysis With Particular Reference To The Modern Legislation In Kuwait, Bahrain and The United Arab Emirates*, (London: Graham and Trotman, 1991), h, 267 Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah*, (tt: Muassasah al-Risalah, tt), h, 253 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h, 147 Majmu'ah al-Muallifin, *Fiqh al-Mu'amalah* (tt: tnp, tt), h, 667

⁸Hai'ah Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah, *Abhas Kibar al-Ulama'* (Riyadh: Mauqi al-Riasah al-Ammah li al-Buhust al-Ilmiyah wa al-Ifta', tt), h, 196 lihat Abu Muhammad Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abd al-Rahman bin al-Muhsin al-Salman, *al-As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhiyah*, (Madinah: Mauqi' Maktabah al-Masjid al-Nabawi al-Syarif, 1422H), h, 364 Hai'ah Kibar al-Ulama' bi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah, *al-Buhust al-Ilmiyah*, (tt: Riasah Idarah al-Buhust al-Ilmiyah wa al-Ifta', 2001), h, 404. lihat juga dalam Ali bin Naif al-Syuhud, *al-Khulashah fi Fiqh al-'Aqiliyah*, (tt: tnp, tt), jilid II, h, 6 lihat pula dalam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *al-Durariy al-Mudhiyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), h, 271 Abdurrahman Abu Auf, *Buhust wa Dirasah min Mauqi' al-Islami al-Yaum*, (tt: tnp, tt), h, 371

⁵Observasi awal di pegadaian «Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah» Abiantubuh Cakranegara Selatan Kota Mataram, tanggal 12 Perbruari 2012

⁶Observasi awal di pegadaian «Pegadaian Syari'ah BTN Seweta Gerung, Sandubaya Kota Mataram, tanggal 10 Pebruari 2012

Konvensional Studi Di Kota Mataram, dengan fokus analisis pada konsep dan praktik traksaksi gadai emas pada Pengadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvesional.

Dalam hal ini, secara teoretik permasalahan Gadai hanya diteliti pada pegadaian emas. Sementara gadai-gadai lainnya tidak akan dibahas. Adapun lokus penelitian ini adalah pengadaian yang ada di Kota Mataram baik Pegadaian Syari'ah dan Pegadaian Konvesional.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini memiliki metode yang terangkum pada berikut ini: 1). Sifat tulisan ini kualitatif dengan metode deskritif-analisis.⁹ 2). Sumber Data. Dalam penelitian digunakan dua sumber; sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer dapat berupa data langsung pada hal-hal yang sangat terkait dengan penelitian yang diteliti, seperti nasabah dan pengeloa pegadaian. Sementara sumber skunder yang digunakan adalah data pendukung kedua yang memiliki keterkaitan dengan penelitian untuk memperkuat nilai penelitian, seperti data-data berupa dokumentasi, baik buku-buku, brosur, koran, majalah, dan sebagainya. 3). Teknik Pengumpulan Data menggunakan beberapa teknik

⁹Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan ini, lihat Atha' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 1999), 6

sebagai berikut, yang antara lain:
a.Dokumentasi, artinya data yang diperoleh dari penelaahan dokumen, manuskrip, karya yang sudah dicetak, berupa: majalah, arsip dan sebagainya yang terkait dengan objek yang diteliti, dalam hal ini berkaitan dengan pegadaian syari'ah dan pegadaian konvesional. b. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan wawancara mendalam untuk mendapat informasi tentang gadai, baik dari segi konsep, filsafat, praktik, dan hal-hal yang terkait dengannya di pegadaian Syari'ah dan komvesional dengan teknik wawancara tak-berstruktur untuk lebih leluasa dan bebas dalam mendapatkan data dari informan. Selanjutnya dalam menentukan informan yang diwawancara peneliti menggunakan metode *purposive sampling*¹⁰ dan *snowball sampling*,¹¹ yaitu mengambil beberapa informan yang mumpuni dalam objek yang diteliti, yaitu pegadaian emas. 4).Analisa data, yaitu analisa sesuai (analysis content) terhadap data-data yang merupakan data literer, yaitu menjelajahi makna-makna terekam dalam dari isi teks, dalam kasus yang dimaksud sesuai dengan cara memberikan tafsiran menurut isi data

¹⁰Noeng Muhamadji, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996), h. 13

¹¹Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,1998),50

tersebut.¹² Selanjutnya terhadap data-data yang berupa hasil observasi atau wawancara dianalisa dengan metode *induktif*.¹³ Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menganalisa pendapat tokoh agama tentang perbakan syari'ah.

C. Pembahasan

1. Analisa Konsep Gadai Pegadaian Syari'ah

Seorang tidak akan dapat hidup dengan mapan bila tidak mempunyai hubungan dengan sesama. Karena itulah, manusia disebut dengan makhluk social (*zoon politican*), yaitu manusia adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat dan terbentuknya masyarakat karena adanya berbagai hasrat dari manusia itu sendiri.¹⁴ Manusia selalu memerlukan hubungan antar sesama, baik dalam bentuk teman, mitra, saudara, kawan, dan sebagainya. Sifat manusia seperti ini merupakan manifestasi dari upaya saling kenal-mengenal antar sesama sebagaimana firman Allah:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*¹⁵

¹²Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Gajah Mada*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85 dan lihat pula Anton Bakker dan Achmad Zubair, *Metodologi penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanuisius, 1990), h. 85

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), h. 205-215

¹⁴http://www.artidefinisi.com/2012/08/pengertian-zoon-politicon.html, diakses pada tanggal 23 September 2012.

¹⁵Al-Qur'an surat al-Hujrah ayat,13. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia ini adalah hidup dalam berkelompok, dan dimana hal itu merupakan sikap manusia dalam kehidupan di dunia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri. Dari kelompok-kelompok itu manusia dapat menegenal satu sama lain. Namun yang menjadi ukuran dari pengelompokan itu adalah sikap taqwa dari seorang hamba kepada Allah, baik ia laki-laki atau perempuan. Berkaitan dengan dengan hal ini dijelaskan bahwa kehidupan strata sosial pada suku Arab terbagi menjadi enam kelompok: 1. *Asy-Syu'ub* (berbangsa) yaitu himpunan dari beberapa Qabilah (kelompok). 2. *al-Qabilah* yaitu himpunan dari Imarah (kelompok kecil) 3. *al-Imarah* (suku yang lebih kecil) 4. *al-Bathn*. (kelompok kecil yang lebih dalam) marga (clan). 5. *al-Fakhz* (paha) yaitu merupakan cabang dari bathan. 6 *al-Pashilah* (terpencil/memisahkan) merupakan kelompok kecil yang menyendiri. Hubungan kekeluargaan Rasulullah ada pada semua kelompok tersebut, seperti suku Quraiis merupakan Imarah (marga), Qushai merupakan Bathan, Hasyim dari Fahz, Khuzimah Sya'b Kinanah merupakan Qabilah al-Abbas adalah dari *Fhasilah*. Semua itu disebut *as-Syu'ub* karena bercabang menjadi satu kelompok besar dari qabilah-qabilah tersebut. Hal ini diciptakan agar dapat saling mengenal keturunan, bukan saling mengagungkan keturunan, sebab yang menjadi patokan adalah ketaqwaan. Lihat keterangan lebih jelas tentang

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Sasak adalah manusia juga yang memerlukan intraksi dengan sesama, baik dalam intraksi perdagangan, gadai, pinjam-meminjam, dan lainnya untuk memenuhi kehidupan. Namun, dalam menjalankan hubungan, kadang dihadapkan oleh dua pilihan yang mungkin dilaksanakan, yaitu ada yang ‘lebih mudah’ dan ‘lebih ‘sukar’ dilaksanakan, walaupun salah satu dari kedua pilihan itu menjadi prinsip dalam kehidupan, seperti prinsip dalam menjalankan ajaran mazhab misalnya , baik dalam rangka beribadah, muamalah, dan sebagainya. Maka dengan keadaan orang merasa terpaksa melakukan suatu tindakan, ia telah melakukan ‘darurat’ seperti memakan hal yang diharamkan untuk menjaga kehidupan.¹⁶

Adanya prinsip kebolehan melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama merupakan prinsip yang mendasar bagi ummat. Karena hal ini sebagai kemudahan atau rukhsah, sebab pada dasarnya Allah tidak memberatkan hambanya dalam melakukan praktik keagamaan kecuali dengan kemampuan.¹⁷ Keadaan dalam dharurat para ulama membuat qaidah fiqhiyah yaitu

hal ini pada *An-Nasafi*, *Tafsir an-Nasafi*, (ttp, tnp, tt), jilid IV: hlm. 167

¹⁶Qs. al-Baqarah, 173

¹⁷Qs. al-Hajj (22), 78

“Hal dharurat dapat memboleh hal yang dilarang –untuk dikerjakan”¹⁸

Kebutuhan (hajat) yang mendesak juga dapat menjadi hal yang dikategorikan sebagai hal darurat, sesuai dengan kwalitas hajat itu. Dari itu, ulama juga membuat *qa'idah fiqhiyah* yang senada dengan *qa'idah fiqhiyah* di atas, yaitu:

.
.. ..

“Kebutuhan itu dapat berposisi sebagai hal yang emergensi baik secara umum atau khusus”¹⁹

Berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak atau tidak, masyarakat

¹⁸Muhammad Ashim al-Ihsan al-Majdiy al-Barkaniy, *Qawa'id al-Fiqh* (Karaci: al-Shadaf Bibalasraz, 1987), hlm. 89 lihat Abdul Qadir bin Badran, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal* (Bairut: Mu'assah al-Risalah, 1301 H), h. 298 Muhammad bin Bahadir bin Abdullah al-Zarkasiy, *al-Qawa'id al-Mansyur* (al-Kuawit: Wazaratul al-Uqaf Wa al-Sy'un al-Islamiyah, 1405 H), jild II: 317. Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Zafrawiy, *al-Fawakih al-Dawaniy Ala Risalah bin Abi Zaid al-Fairawiy* (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H) jild II: h. 60 Muhammad Urfah al-Dasukiyy, *Hasyiah al-Dasukiyy Ala al-Syar al-Kabir* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), h. 150 Muhammad bin Abdul Wahid al-Sayusi, *Syarh Fath al-Qadir* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t) jild IV: h. 348 Jam'iaytul Majallah, *Majallah al-Ahkam al-Adilah* (t.t.p, Karakhan Tijarat Kutub, t.t), 18 Manshur bin Yunus bin Idris al-Buathiyy, *Kisyaf al-Qina' An Matn al-Iqna'*(Bairut: Dar al-Fikr, 1402) jild I: h. 398

¹⁹as-Suyuthi, *al-Asybah Wa an-Nzha'ir Fi al-Furu'* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm.62

pada hakekat memang membutuhkan kebutuhan kesehariannya, karena memang telah menjadi sunnatullah bahwa ketersediaan alam raya menjadi milik manusia. Kebutuhan dapat terbagi menjadi beberapa bentuk; kebutuhan primer, skunder dan tersier. Tiga kebutuhan tersebut merupakan salah satu tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Definisi *maqashid al-syari'ah* seperti yang diungkapkan ulama' adalah sebagai berikut:²⁰

.
.

"Maqashid al-Syari'ah" adalah tujuan-tujuan penetapan hukum dalam rangka mrealisasikan kepentingan-kepentingan hamba, untuk kebahagian mereka di dunia dan akhirat, baik dengan menarik manfaat atau menolak kemudaratannya".

Konsep "Maqashid al-Shari'ah" seperti di atas merupakan suatu barometer dari sebuah kepentingan ataupun tujuan dari penegakan syari'ah yang mencakup 3 (tiga) kebutuhan: *Daruriyah* (primer),²¹ *Hajiyah*

²⁰Husain, *al-Ushul al-'Ammah al-Jami'a li al-Fatawa*, (tp: tnp, tt), 19

²¹Daruriyah adalah: *فهي التي يتحقق لها الضروريات في حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية*

(skunder)²² dan *Tahsiniyah* (tersier).²³ Tiga kebutuhan menjadi urgensi dalam kehidupan seorang dalam kehidupan agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia yang berfungsi sebagai "wasilah al-Hayat".²⁴

Berkaitan fungsi hak prinsif hak dalam pandangan Islam, bahwa kekayaan yang diusahakan orang merupakan jalan menuju kebaikan dunia akhirat, maka pegadaian Syari'ah sesungguh memiliki prinsip yang sama dengan prinsip gadai dalam fiqh Islam, yaitu sistem gadai yang telah memiliki syarat dan rukun serta hal-hal terkait dalam pelaksanaan gadai, yaitu hal-hal seperti berikut:

- 1- Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia hanya diadakan

فقدت اختلت الحياة في الدنيا. وضع النعيم وحل العقاب في الآخرة. أي أنها كل مالا بد منه لحفظ المقاصد الخمسة في الأصلية.” Lihat Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh, (Dimashqiy: Dar al-Fikr, tt), jilid I, 104 Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min <ilm al-Ushul*, (tt: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1999), h, 131 Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj Ala Minhaj al-Wushul Ila Ilm al-Ushul Li al-Baidhawi*, (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 1404 H), h, 55 lihat al-Zakarkasi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h, 480

أما الحاجيات: فهي التي يحتاج الناس إليها لرفع المحرج عنهم فقط. بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج دون أن تختل الحياة. فقد تتحقق بدونها المقاصد الخمسة. ولكن مع المشقة والضيق

أما التحسينيات: فهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العبادات ومكارم الأخلاق. كالطهارات وستر العورات

²²M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonsia UII, 2003), h. 96

dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau susah untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas (وَثِيقَة)²⁵ dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya maka barang tersebut kembali ke tangannya.

2. Barang gadai, walaupun digadaikan, maka ia tetap merupakan milik orang yang berhutang. Kepemilikannya tidak berubah hanya karena dia digadaikan.²⁶
3. Karenanya kepemilikannya tidak berpindah, maka pemilik uang tidak boleh memanfaatkan barang gadai karena itu bukanlah haknya, bahkan itu termasuk riba. Karena dia meminjamkan uang lalu dia memetik manfaat dengan menggunakan barang gadai tersebut.
4. Jika barang gadai butuh pembiayaan -misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak (sebagaimana

dalam as-sunnah) maka: Jika dia dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan, tidak boleh lebih. Maksud barang gadai yang butuh pembiayaan, yakni jika dia tidak dirawat maka dia akan rusak atau mati. Misalnya hewan atau budak yang digadaikan, tentunya keduanya butuh makan. Jika keduanya diberi makan oleh pemilik uang maka dia bisa memanfaatkan budak dan hewan tersebut sesuai dengan besarnya biaya yang dia keluarkan.

5. Barang yang dijadikan boleh apa saja selama bernilai, dan nilainya tidak mesti lebih tinggi dibandingkan hutang, serta yang diserahkan kepada pemilik uang, bisa barangnya dan bisa juga wakil dari barangnya, misalnya BPKB pada kendaraan.²⁷
6. Jika pemilik barang gadai tidak bisa melunasi hutangnya sampai pada waktu yang telah disepakati, maka barang tersebut tidak langsung dimiliki oleh pemberi hutang, karena itu merupakan perbuatan zhalim. Maka dalam hal ini ada dua

²⁵ Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi, Hasyiah I'anah al-Thalibilin 'Ala Hill alfazh Fath al-Mu'in lisyrih Qurrah al-'Ain bimuhommat al-Din, (Barut: Dar al-Fikr, tt), jilid III, 48

²⁶ Abu Muhammad Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abd Rahman, al-Asilah wa al-Ajwibah, (ttp: tnp, tt), jilid IV: h. 381

²⁷Ibid,

jalan keluar: 1). Pemilik uang menambah tempo pembayaran. 2). Barang gadai tadi dijual. Jika harga jualnya lebih tinggi dari hutangnya, maka sisa uangnya harus dikembalikan kepada pemilik barang gadai. Dan jika nilainya kurang maka pemilik barang gadai tetap wajib melunasi.

- 7- Jika pemilik uang menyimpan barang gadai tersebut di rumahnya dan dia yang menanggungnya, maka dia bisa meminta biaya penitipan kepada pemilik barang tersebut, yang besarnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.²⁸

Jadi, konsep pegadaian Syari'ah sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana awal atau tambahan dengan menjadikan hanya emas perhiasan sebagai barang jaminan, sebab emas memiliki nilai tukar tetap stabil. Ketetapan emas sebagai barang jaminan merupakan ketetapan pegadaian pusat, disamping itu emas tidak membutuhkan tempat yang luas cukup dengan brangkas yang ada, maka pegadaian dapat dilaksanakan.

²⁸Kaahli, dalam <http://kaahil.wordpress.com/2010/10/10/iniyah-7-konsep-pegadaian-syariah -ar-rahn> diakses pada tanggal 23 Agustus 2012

2. Analisa Konsep Gadai Pegadaian Konvensional

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa pendanaan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha mikro.²⁹ Pendanaan yang diberikan

²⁹Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah: 1. Usaha Mikro Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

lembaga pegadaian merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah bagi masyarakat sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi masyarakat yang bersifat mendesak. Pegadaian berusaha memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk menunjang penghidupan masyarakat menuju perbaikan ekonomi, karena ekonomi merupakan salah satu punggung peghidupan masyarakat, bahkan majunya perekonomian masyarakat menjadi barometer kesejahteraan rakyat.

Jadi, pegadaian yang dijalankan oleh pegadaian konisional pada konsepnya adalah kegiatan menjaminkan ‘barang berharga’ kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³⁰ Sesuai juga dengan pendapat Menurut Y. Sri Susilo, Sigit dan Totok yang memberikan makna gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Lihat dalam <http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm> diakses pada tanggal 23 Agustus 2012

³⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 246.

yang memiliki hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang memiliki hutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaannya kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutangnya apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat pinjamannya jatuh tempo.³¹

Demikian juga pandangan Kasmir yang menegaskan bahwa gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.³² Dengan memperhatikan pengertian di atas, disimpulkan bahwa gadai itu memiliki ciri-ciri berikut: (1) Terdapat barang bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan; (2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan; (3) Barang-barang yang digadaikan dapat ditebus/diambil kembali; dan (4) Apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaannya diambilkan dari barang yang dilelang dahulu, sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan. Pegadaian sebagai

³¹Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 145.

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 246.

lembaga yang tugasnya memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya meningkatkan efektivitas dan produktifitasnya, dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat, sesuai dengan motonya ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’.³³

3. Analisa Akad dalam Pegadaian Syari’ah dan Konvensional

a. Akad Gadai Syari’ah

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa pegadaian merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dengan cara menjalankan sistem pegadaian, untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam skala mikro. Karena pegadaian bersifat usaha, yaitu berusaha dalam jasa, maka tentu ia harus mendapat keuntungan.

Dalam hukum pegadaian sebagaimana yang dikenal dalam fiqh mu’amalah, seorang tidak diberikan mendapat keuntungan dari pegadaian dengan pemanfaatan barang, sebagaimana pendapat yang

³³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan....* h. 501-502.

kemukakan oleh Imam Syafi’i sebagai pendiri mazhab Syafi’i dalam karya beliau, *al-Umm*, sebagai berikut:

•

“*Manfaat barang gadai adalah milik pemberi gadai, bukan milik penerima gadai sama sekali*”³⁴

Kejelasan pandangan Imam Syafi’i tentang hukum pegadaian menutup jalan bagi Lembaga Pegadaian untuk mendapat keuntungan, sebab fungsi dari gadai pada dasarnya adalah sebagai pengkuat atas hutang dipinjam orang yang menggadaikan barang.³⁵ Namun bila Lembaga Pegadaian mengikuti pandangan sebagian ulama’ mazhab Hanafi yang membolehkan menggunakan barang gadai selama ada izin dari pemilik barang gadai, maka pegadaian dapat memanfaatkan barang gadai , sesuai dengan pandangan sebagian ulama’ Hanafi sebagai berikut:

•

•

•

³⁴Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, (Baerut: Dar l-Fikr, 1393H), jilid III, 155

³⁵Alauddin Ali bin Muhammad, *Tafsir al-Khazin al-Musamma li Bab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1979), jilid I, h. 309 lihat juga dalam Zakariya al-Anshariy, *Asna al-Mathlib fi Syarh Raudh al-Thalib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid II, 133

mengarah kepada riba, sesuai dengan Qaidah fiqhiyah sebagai berikut:³⁷

"Pada dasarnya penerima gadai tidak berhak atas barang gadaian untuk dimanfaatkan, tanpa ada izin dari pemberi gadai. Namun, bila diberikan izin dan diperbolehkan untuk mengambil manfaat, maka penerima gadai boleh menggunakannya dan boleh pula mengambil hasil dan susu binatang. Sementara hutangnya tidak berkurang sedikitpun."³⁶

Walaupun demikian pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan penggunaan barang gadai setelah mendapatkan izin dari pihak pemilik gadai, namun ada kesulitan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pegadaian, yaitu untuk apa pemanfaatan barang gadai emas? Pegawai siapa dan yang mana akan memakai barang gadaian emas tersebut sebagai perhiassannya? Demikian juga bila Lembaga Pegadaian mengambil keuntungan berdasarkan imbalan pinjaman, maka tentu hal itu tidak boleh, karena akan

â á ã ã

Berdasarkan qaidah maka ulama' menghukumkan makruh mendiami rumah yang digadai oleh menerima gadai, walaupun ada izin dari pemberi gadai, sebab rumah tersebut berdsarkan atas peminjaman.³⁸

Melihat kesulitan yang dihadapi oleh Lembaga Pegadaian, maka jalan yang ditempuh adalah menggunakan akad yang disebut dengan istilah *al-Uqud al-Murakkabah* (العقود المركبة) atau Multi Aqad. Istilah ini dalam bahasa Arab ada beberapa istilah seperti berikut:³⁹

- a. *al-'uqud al-murakkabah*,
- b. *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*,
- c. *al-jam'u bayna al-'uqud*,
- d. *dhammu al-'uqud*.

Istilah multiakad didefinisikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang

³⁶Ahmad Jaudat dkk, *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* (ttp, tnp, tt), h 141 lihat juga dalam Zainuddin bin Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqiq*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, tt), jilid VIII, h. 271 lihat juga pada Abi al-Hasan Ali bin Abi Bakar, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, (ttp, thp, tt), jilid IV, h. 140 Abd al-Rahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jilid IV, h.273

³⁷Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Bairut: Dar l-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 270 lihat juga Wahbah bin Musthafa al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Wasith li al-Zuhailiy*, (Dimasq: Dar al-Fikr, 1422H), jilid I, h. 237. Lihat juga Mala Huwaisy Al Ghazi Abd al-Qadir, *Bayan al-Ma'aniy*, (Dimasyq: tnp, tt), jilid V, h. 253

³⁸Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*...,270

³⁹Munazhamah al-Mu'tamar al-Islamiy, *Majallah Majma' al-Fiqh l-Islamiy al-Tabi'* li Muanazhamah al-Mu'tamar al-Islamiy, (ttp: tnp, tt), jilid X, h. 958

meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad⁴⁰, sebagai berikut:

fl L
ž Ž

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya

dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”

Sedangkan menurut al-'Imrani akad *murakkab* adalah:

"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."

Di bank Syari'ah juga disebut dengan istilah akad *Al-Murabahah lil Aamir bi asy-Syira'* (Murabahah KPP [Kepada Pemesan Pembelian]/*Deferred Payment Sale*). Akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan, dan penjual. Prosesnya: (1) pembeli (nasabah) memohon lembaga keuangan membeli barang, mis sepeda motor, (2) lalu lembaga keuangan membeli barang dari penjual (dealer motor) secara kontan, (3) lalu lembaga keuangan menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran,

⁴⁰Nazzh Hammd, *Al-’uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), h. 7

atau bertempo. Contoh lain aplikasi multiakad adalah akad pembiayaan talangan haji, yang menggabungkan akad qardh (utang piutang) dengan akad ijarah (jasa pengurusan haji). Demikin juga dalam juga Lembaga Pegadaian Syari'ah melakukan multi akad, yaitu: akad rahn (gadai) dengan

akad ijarah (jasa penitipan barang gadai).

Jadi, pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Pegadaian Syari'ah sebagaimana dalam kolom 3 (tiga) pada table berikut merupakan hasil dari dua akad, yaitu akad rahn dan ijarah:

TABEL : Tarif Pembayaran Ijarah / 10 Hari dari Hari 1 – 120 Hari (4 Bulan) atau Sampai Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman di Pegadaian Syari'ah Cabang Cakranegara

1	2	3	4
Jumlah Pinjaman Pokok	Jumlah Lama Pinjaman	Jumlah Pembayaran Ijarah	Jumlah Pembayaran Pelunasan
Rp. 920.000	1 – 10 Hari	Rp. 7.100	Rp. 927.100
Rp. 920.000	1 – 20 Hari	Rp. 14.200	Rp. 934.200
Rp. 920.000	1 – 30 Hari	Rp. 21.300	Rp. 941.300
Rp. 920.000	1 – 40 Hari	Rp. 28.400	Rp. 948.400
Rp. 920.000	1 – 50 Hari	Rp. 35.500	Rp. 955.500
Rp. 920.000	1 – 60 Hari	Rp. 42.600	Rp. 962.600
Rp. 920.000	1 – 70 Hari	Rp. 49.700	Rp. 969.700
Rp. 920.000	1 – 80 Hari	Rp. 56.800	Rp. 976.800
Rp. 920.000	1 – 90 Hari	Rp. 63.900	Rp. 983.900
Rp. 920.000	1 – 100 Hari	Rp. 71.000	Rp. 991.000
Rp. 920.000	1 – 110 Hari	Rp. 78.100	Rp. 998.100
Rp. 920.000	1 – 120 Hari	Rp. 85.200	Rp. 1.005.200

Cara perolehan Lembaga Pegadaian Syari'ah seperti di atas, masih menjadi khilaf ulama', yaitu ada sebagian ulama' yang menyatakan boleh dan ada sebagian yang menyatakan tidak boleh, karena cara pendapatan seperti ini termsuk dalam penggabungan akad (multi akad). Berikut ini peneliti kemukakan

pandangan masing-masing ulama tentang multi akad tersebut.

- b. Pendapat yang membolehkan multi akad.

Pandangan yang membolehkan adalah pendapat Imam Asy-hab dari mazhab Maliki dalam karya beliau "Tahrirul Kalam fi Masa'il Al

Iltizam".⁴¹ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Taemiyah yang dijelaskan dalam karya beliau, *Majmu' al-Fatawa*.⁴² Pandangan di atas didukung oleh pandangan Imam At Tasuli, dalam kitabnya *Al Bahjah*.⁴³ Ulama di atas melandaskan pandangan pada qaidah berikut:⁴⁴

.

"Hukum asal muamalah adalah boleh ,kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya“.

Berdasarkan qaidah fiqhiyah di atas, maka penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak dalil yang melarangnya. Adapun nash-nash yang secara zahir melarang penggabungan dua akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena disertai unsur keharaman (*mazhaburat*), seperti

⁴¹Abu Abdillah Muhammad al-Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*, (Libanon: Dar al-Gharbiy, tt), h. 353

⁴² Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Tnp: Dar al-Wafa' 2005), jilid 29, h.132

⁴³ al-Tasuliy, *al-Bahjah fi Syarh l-Tuhfah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jilid II, h. 14

⁴⁴Khalid bin Abdillah bin Muhammad al-Mushlih, *Syarh al-Fatwa al-Humuwiyyah*, (ttp: tnp, tt), jilid XXI, h.21 Lihat juga Abdurrahman bin Nashir al-Sa'diy, *Taisir al-Lathif al-Mannan fi Khulashah Tafsir al-Qur'an*, (Wazai'r al-Syu'un al-Islamiyah, 1422H), Lihat juga Shalih bin Muhammad bin Hasan al-Asmiry, *Majmu' al-Fawa'id al-Bahiyah Ala Manzumah al-Qawaid al-Bahiyah*, (ttp. Dar al-Shami'iy, 2000), 75

gharar (ketidakpastian), riba, dan sebagainya.⁴⁵

c. Pendapat yang mengharam Multiakad.

Ini adalah pendapat jumhur (majoritas) ulama, seperti pendapat ulama mazhab Hanafi,⁴⁶ dan pendapat ulama mazhab Syafi'i,⁴⁷ Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki,⁴⁸ dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hambali.⁴⁹ Landasan para ulama' yang menyatakan tidak boleh adalah beberapa hadist yang melarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi seperti hadis berikut:

· äǟ : âǟ áǟ ä äâ̄ ǟ
· ǟ äâ̄ äǟ .. â .. ä äǟ
· äǟ áâ̄ ǟ ǟ äǟ äǟ ǟ
· äǟ ä äǟ : äǟ ä äǟ äǟ ǟ
" äǟ äǟ äǟ äǟ äǟ äǟ

"Nabi SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu (1) menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, (2) dua syarat dalam satu jual beli,

⁴⁵Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, (ttp: tnp, tt), h. 18.

⁴⁶Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, (ttp: tnp, tt), h. jilid III, 53

⁴⁷As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, (ttp: tnp, tt), h. jilid II, h.42

⁴⁸Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*,... h. 353

⁴⁹Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqna'* (ttp: tnp, tt), jilid V. h. 54.

(3) menjual apa yang tidak ada di sisimu, (4) mengambil laba dari apa yang kamu tak menjamin.⁵⁰

“Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.”⁵¹

“Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli.”⁵²

“Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan”⁵³

Beberapa hadis di atas, secara tekstual menyatakan ketidakbolehan adanya dua akad atau lebih dalam satu transaksi, sementara illat dari hadis-hadis di atas dalam pelarangan dua akad dalam satu akad adalah salah

⁵⁰ Sulaiman bin Ahmad, al-Mukjam al-Kabir, (ttp: tnp, tt), jilid III, h. 240

⁵¹Muhammad bin Isma'il al-Amiry, *Subul al-Salam*, (ttp: Maktabah Mushtafa l-Babiy al-Halibi, 1960), jilid III, h. 16

⁵² Abu Bakar Ahmad bin l-Husain bin Ali al-Baehaqiy, al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Nuqa, (ttp: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344H), jilid V, h. 267

⁵³Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwaz bi Syarh Jami' al-Tirmiziy*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jilid IV, h. 357

satunya menghindari riba, sesuai dengan ungkapan ulama' berikut:⁵⁴

Bila dicermati dua pandangan di atas, maka dapat diperkuat bahwa Lembaga Pegadaian Syari'ah mengikuti pandangan yang membolehkan penggabungan dua akad dalam satu transaksi, walaupun kebanyakan ulama' menyatakan tidak boleh. Karena itu, posisi Lembaga Pegadaian yang merupakan suatu lembaga usaha akan menerima

⁵⁴Ibn Qayyim al-Jauziy, Tahziz Sunan Abi Dawud w Idhah Musykilatih, (ttp: tnp, tt), jilid II, h. 190

pandangan pertam, sebab tidak ada jalan lain untuk mendapat keuntungan yang dianggap sesuai dengan Syari'ah dengan mencari jalan, walaupun jalan seperti ini nampaknya bagi sebagian orang menjadi hilah (piksi hukum) atau sebagai cara menghindari riba.

4. Akad Gadai Konvensional

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Lembaga Pegadaian merupakan lembaga yang berusaha dalam jasa, seperti jasa pengiriman, menambahkan modal, pemeriksaan emas dan sebagainya, maka untuk mendapatkan hasil dari usaha tersebut Lembaga Pegadaian menggunakan system bunga yang ditentukannya dan ditetapkan oleh Lembaga Pusat berdasarkan jumlah pinjaman dari nasabah. Penetapan bunga dalam

pegadaian dapat mengalami pluktuaasi sesuai dengan situasi yang dipandang oleh Pusat. Jadi, tegasnya penarikan merupakan cara yang ditempuh oleh Lembaga Pegadaian Pusat yang selanjutnya dilaksanakan oleh cabang-cabang di berbagai. Penarikan keuntungan dengan cara pengambilan yang berdasarkan peminjaman uang kepada nasabah jelas merupakan kelebihan dari hasil peminjaman hutang yang disebut bunga /“riba”. Pedapatan Lembaga Pegadaian yang berasal dari peminjaman bahkan pendapatan itu sudah ditentukan sesuai dengan pinjaman nasabah dalam beberapa hari yang sudah ditentukannya. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL: Tarif Pembayaran Bunga/15 Hari dari Hari 1 - 120 Hari (4 Bulan) atau Sampai Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman di Pegadaian Konvensional

Jumlah Pinjaman Pokok	Jumlah Lama Pinjaman	Jumlah Pembayaran Bunga	Jumlah Pembayaran Pelunasan
1	2	3	4
Rp. 920.000	1 - 15 Hari	Rp. 10.500	Rp. 930.500
Rp. 920.000	1 - 30 Hari	Rp. 21.000	Rp. 941.000
Rp. 920.000	1 - 45 Hari	Rp. 31.500	Rp. 951.500
Rp. 920.000	1 - 60 Hari	Rp. 42.000	Rp. 962.000
Rp. 920.000	1 - 75 Hari	Rp. 52.500	Rp. 972.500
Rp. 920.000	1 - 90 Hari	Rp. 63.000	Rp. 983.000
Rp. 920.000	1 - 105 Hari	Rp. 73.500	Rp. 993.500
Rp. 920.000	1 - 120 Hari	Rp. 84.000	Rp. 1.004.000

Dari data di atas dapat dipastikan bahwa pinjaman pokok sejulam Rp. 920.000 selama 1-15 yang menjadi Rp 930. 500,- karena ada tambahan Rp. 10.500 dalam 1 hari sampai 15 hari adalah bunga (riba) yang disebabkan oleh peminjaman, sesuai dengan qaidah fiqhiyah berikut:⁵⁵

Walaupun jelas cara yang dilakukan pegadaian konvensional, namun dapat dipertanyakan apa bunga gadai atau bunga konvensional dapat dikatakan suatu yang dilarang? Untuk menjawab pertanyaan ini, para pakar pun memberikan pemikiran mereka tentang bunga, karena masalah ini menjadi masalah ijтиhad yang yang mempertanyakan apakah riba sama dengan bunga.

Kata “bunga” dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan dua makna; “usury (*to practice usury*)”⁵⁶ dan “intreset (*to put out interest*)”.⁵⁷ Sementara menurut terminology, bunga diberikan makna dengan dua pengertian:

- a). Tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjam;
 - b). Sejumlah uang yang dibayar atau kalkulasi untuk penggunaan modal, jumlah tersebut dinyatakan dengan satu tingkat persentase yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.⁵⁸

Tegasnya, bunga adalah praktik meminjamkan dengan “bunga” yang tinggi dan dianggap kejam.⁵⁹ Dalam teori bunga berganda ,menurut Hassan menetapkan bahwa bunga bunga tidaklah haram ,karena sifat bunga bank tidak termasuk dalam kategori *zhulm* dan bahkan beliau menganggap salah orang yang tidak mengambil bunga tersebut.⁶⁰

Teoribunga) bankataupegadaian konvesional) menurut Umar Shihab tidaklah seperti pengharaman riba yang diharamkan secara mutlak, artinya bunga bank itu tidak haram disebabkan oleh 4 (empat) hal:

- 1). Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih

⁵⁵Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Bairut: Dar I-Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 270 lihat juga Wahbah bin Musthafa al-Zuhailiy, *al-Tafsir al-Wasith li al-Zuhaliy*, (Dimasqy: Dar al-Fikr, 1422H), jilid I, h. 237. Lihat juga Mala Huwaisy Al Ghazi Abd al-Qadir, *Bayan al-Ma'aniy*, (Dimasyq: tnp, tt), jilid V, h. 253

⁵⁶John M. Echol dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 327.

⁵⁷ Ibid. 627.

⁵⁸ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 146

⁵⁹Lihat pada <http://en.wikipedia.org/wiki/Usury>, diakses pada tanggal 20 Sepeterber 2012

⁶⁰ Jamal Abd al-Aziz, "Ahmad Hassan dan Pemikiran tentang Riba" tesis (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), 3

kecil dibandingkan dengan riba yang diperlakukan pada zaman Jahiliyah.

- 2). Pemungutan bunga bank atau pegadaian tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar, atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
- 3). Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman Jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif.
- 4). Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan ‘*an taradhin*.⁶¹

Walaupun, bunga yang diterapkan oleh Lembaga Pegadaian masih menjadi perselisihan para pakar yang masih mempertanyakan apakah bunga sama dengan riba yang diharamkan Allah. Namun alangkah baiknya diperhatikan ungkapan berikut: “Mengingat bunganya yang secara umum lebih besar daripada lembaga keuangan lainnya, maka Adiwarman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, tidak merekomendasikan jasa pegadaian untuk pinjaman jangka panjang. Dirinya menyarankan

untuk menggunakan jasa pegadaian, hanya jika memenuhi syarat mendesak dan penting, seperti yang telah diungkapkan dalam episode sebelumnya”.⁶²

D. Kesimpulan

Dari bahasan yang telah lalu, maka dapat disimpulkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pegadaian Syari’ah dan Konvesional sama, yaitu merupakan suatu aktivitas yang bergerak dalam pelanan jasa bagi masyarakat dalam mengatasmasalahyangdihadapi masyarakat keuangan dengan persyaratan tertentu. Karena itu, secara teknik Pegadaian Syari’ah dan konvensional adalah sama, baik dilihat segi struktur lembaga, pegawai, visi dan misi, dan sebagai usaha BUMN
2. Akad Pegadaian Syari’ah dan Konvensional dalam menghasilkan keuntungan adalah berbeda. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pegadaian Syari’ah sebagai badan usaha tentu memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan, maka agar dapat terhindar dari riba, Lembaga Pegadaian Syari’ah mempraktikkan Rahn (Gadai) digabung dengan Ijarah (sewa).

⁶¹Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Bina Utama, 1996), 127

⁶²<http://www.adiwarmankarim.com>
Diakses pada tanggal 22 Agustus 2012

Karena itu, secara tidak langsung seorang nasabah sudah pasti melakukan 2 (dua) akad tersebut dalam satu transaksi. Lewat akad ijarah penitipan inilah Lembaga Pegadaian Syari'ah mendapat keuntungan dalam menjalankan bisnis pegadaian dengan penetapan harga sewa tempat barang yang digadaikan nasabah. Penggabungan dua akad ini dalam istilah ulama' disebut dengan istilah "al-Uqud al-Murakabah" (multi akad) dan dalam pandangan ulama' akad ini masih diperselisihkan. Sebagian ulama' membolehkan dan sebagian ulama melarang.

b. Pegadaian Konvensional sebagai lembaga usaha yang bergerak dalam jasa kepada masyarakat untuk keperluan yang dihadapinya, baik itu berupa penambahan modal, ataupun pembayaran-pembayaran lainnya, maka tentu pegadaian harus mendapat keuntungan dari usaha tersebut dengan cara mengambil manfaat dari jasa peminjaman uang yang diberikan oleh pihak lembaga kepada masyarakat. Cara yang ditempuh adalah penetapan bunga yang dilihat dari besar pinjaman yang diperoleh. Penetapan bunga tersebut sudah ditentukan oleh pusat. Persoalan bunga ini menjadi

khilaf juga bagi pemikir juga, sebab sampai saat ini bunga sama dengan riba?. Bagi para pakar yang menyamakan akan mengatakan haram karena kelebihan atas pinjaman yang akan dikeluarkan menjadi riba. Sementara ulama' yang condorong untuk membedakan riba dengan bunga tentuk menyatakan boleh, apalgi tidak berlipat ganda, tentuk sangat boleh.

- c. Namun, walaupun demikian pandangan ulama' tentang bunga, lembaga pegadaian untuk peminjaman jangka panjang adalah tidak cocok, karena sifat pegadaian merupakan penyelesaian masalah yang bersiat mendadak.

Daftar Pustaka

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Abdul Qadir bin Badran, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Mu'assah al-Risalah, 1301

Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*, (Riyadh: Dâr

- Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzz', 2006.
- Abdurrahman Abu Auf, Buhust wa Dirasah min Mauqi' al-Islami al-Yaum, ttp: tnp, tt.
- Abdurrahman bin Nashir al-Sa'diy, Taisir al-Lathif al-Mannan fi Khulashah Tafsir al-Qur'an, Wazai'r al-Syu'un al-Islamiyah, 1422H.
- Abi al-Hasan Ali bin Abi Bakar, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi, ttp, tnp, tt.
- Abu Abdillah Muhammad al-Hithab, *Tahrirul Kalam fi Masa'il Al Iltizam*, Libanon: Dar al-Gharbiy, tt.
- Abu Bakar bin al-Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi, Hasyiah I'anah al-Thalibilin 'Ala Hill alfazh Fath al-Mu'in lisyrh Qurrah al-'Ain bimuhommat al-Din, Barut: Dar al-Fikr, tt
- Abu Bkar Ahmad bin l-Husain bin Ali al-Baehaqiy, al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Nuqa, ttp: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344H
- Abu Muhammad Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abd al-Rahman bin al-Muhsin al-Salman, *As'ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhiyah*, Madinah: Mauqi' Maktabah al-Masjid al-Nabawi al-Syarif, 1422H.
- Abu Muhammad Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abd Rahman,
- al-Asilah wa al-Ajwibah, ttp: tnp, tt
- Ahmad bin Ghani bin Salim al-Zafrawiy, *al-Fawakih al-Dawaniy 'Ala Risalah bin Abi Zaid al-Fairawiy*, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.
- Ahmad Jaudat dkk, *Majallah al-Ahkam al-Adliyah* (ttp, tnp, tt).
- Alauddin Ali bin Muhammad, *Tafsir al-Khazin al-Musamma li Bab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, Baerut: Dar al-Fikr, 1979.
- al-Duktur Riadh bin Mansur al-Khalifi, *al-Minhaj fi Ilm al-Qawa'id al-Fiqhiyah Min Mukhtashar fi Ilm al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, ttp: tnp, tt.
- Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj Ala Minhaj al-Wushul Ila Ilm al-Ushul Li al-Baidhawi*, Bairut: Dar al-Ilmiyah, 1404 H
- Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj Ala Minhaj al-Wushul Ila Ilm al-Ushul Li al-Baidhawi*, Bairut: Dar al-Ilmiyah, 1404 H.
- Ali bin Naif al-Syuhud, *al-Khulashah fi Fiqh al-'Aqiliyah*, ttp: tnp, tt.
- Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, ttp: tnp, tt.
- Al-Qur'an
- Al-Syaekh Ahmad bin al-Syaekh Muhammad al-Zarqani, *Syarh*

- al-Qaw'id al-Fiqhiyah*, (Baerut: Dar al-Qalam, tt.
- Al-Tasuliy, *al-Bahjah fi Syarh l-Tuhfah*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Zakarkasi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Zakarkasi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Anton Bakker dan Achmad Zubair, *Metodelogi penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanuisius, 1990.
- As-Suyuthi, *al-Asybah Wa an-Nzha'ir Fi al-Furu'*, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, ttp: tnp, tt.
- Atha' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001
- Duktur Iyadh bin Nami al-Salma, *Ushul al-Fiqh al-Lazi la Yas'u al-Faqih Jahluh*, ttp: tnp, tt.
- Hai'ah Kibar al-Ulama' bial-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, *Abhas Kibar al-Ulama'* Riyad: Mauqi al-Riasah al-Ammah li al-Buhust al-Ilmiyah wa al-Ifta', tt.
- Hai'ah Kibar al-Ulama' bial-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, *al-*
- Buhust al-Ilmiyah*, ttp: Riasah Idarah al-Buhust al-Ilmiyah wa al-Ifta', 2001
- Husain, *al-Ushul al-'Ammah al-Jami'a li al-Fatawa*, tp: tnp, tt.
- Ibn Qayyim al-Jauziy, *Tahziz Sunan Abi Dawud w Idhah Musykilatih*, ttp: tnp, tt.
- Ibnu Muflih, *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqna'*, ttp: tnp, tt
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (*Tnp: Dar al-Wafa' 2005*.
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998
- Ismail Syandi, *Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah*, ttp: tnp, tt.
- Jam'iya utl Majallah, *Majallah al-Ahkam al-Adilah* t.t.p, Karakhan Tijarat Kutub, t.t.
- Jamal Abd al-Aziz, "Ahmad Hassan dan Pemikiran tentang Riba" tesis (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2002.
- Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah*, (ttp: Muassasah al-Risalah, tt
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Khalid bin Abdillah bin Muhammad al-Mushlih, *Syarh al-Fatwa al-Humuwiyyah*, ttp: tnp, tt.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.

- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi (pendekatan Integrasi-Interkoneksi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonsia UII, 2003.
- Majmu'ah al-Muallifin, Fiqh al-Mu'amlat ttp: tnp, tt
- Mala Huwaisy Al Ghazi Abd al-Qadir, Bayan al-Ma'aniy, Dimasyq: tnp, tt.
- Manshur bin Yunus bin Idris al-Buathiy, *Kisyaf al-Qina' An Matn al-Iqna'*, Bairut: Dar al-Fikr, 1402.
- Muhammad Abdurrahman, Tuhfah al-Ahwaz bi Syarh Jami' al-Tirmiziy, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, ttp: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999
- Muhammad Ashim al-Ihsan al-Majdiy al-Barkaniy, *Qawaid al-Fiqh*, Karaci: al-Shadaf Bibalasraz, 1987.
- Muhammad bin Abdul Wahid al-Sayusi, *Syarh Fath al-Qadir*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, al-Durariy al-Mudhiyah, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Muhammad bin Bahadir bin Abdullah al-Zarkasiy, *al-Qawa'id al-Mansyur*, al-Kuawit: Wazaratul al-Uqaf Waal-Sy'unal-Islamiyah, 1405 H.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Baerut: Dar l-Fikr, 1393H
- Muhammad bin Isma'il al-Amiry, *Subul al-Salam*, ttp: Maktabah Mushtafa l-Babiy al-Halibi, 1960
- Muhammad Urfah al-Dasukiy, *Hasyiah al-Dasukiy 'Ala al-Syar al-Kabir*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munazhamah al-Mu'tamar al-Islamiy MajallahMajma'al-Fiqhl-Islamiy al-Tabi' li Muanazhamah al-Mu'tamar al-Islamiy, ttp: tnp, tt.
- NazihHammd, *Al-'uqûdal-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005.
- Noeng Muhamdir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin,1996
- Observasi awal di pegadaian "Pegadaian Syari'ah BTN Seweta Gerung, Sandubaya Kota Mataram, tanggal 10 Pebruari 2012